

# PERUBAHAN NILAI LOKAL MELALUI LEGALISASI ALKOHOL DI UNI EMIRAT ARAB

Alfen Redho Putra  
Universitas Airlangga  
dhoyredho@gmail.com

**Abstract** - *This article examines how changes in local norms resulting from the legalization of alcoholic beverages, which were previously strictly prohibited and even classified as activities considered serious crimes in the country, are assumed to have changed into social values in life. In analyzing this incident, the author uses the perspectives of three experts, including Mac Kercher, who considers this phenomenon as a way of thinking. He argues that the existing international community will potentially influence the culture of life of local communities in the country. The author then uses the concept of national interest and mercantilism as additional approaches. In this case, the author shows that changes in local norms due to the legalization of alcoholic beverages are driven by four national ambitions. namely increasing the number of tourists to increase global tourism potential and meet the needs of the majority. The number of global tourists coming mainly from Western countries, namely the European region where alcohol consumption is very high, especially Western Europe, as well as the need for efforts to transition the economic pillars and the benefits of the name change plan. namely from oil and gas countries to non-oil and gas countries, especially in the tourism sector. Finally, the recovery of the economy which has been in crisis for a year due to the corona virus pandemic.*

**Keywords:** *Global Tourism, Local Norms, Alcohol, United Arab Emirates, Legalization.*

**Abstrak** – Tulisan ini berangkat dari perubahan norma lokal yang mana telah menjadi nilai sosial dalam kehidupan masyarakat lokal di Uni Emirat Arab melalui legalisasi minuman alkohol yang sebelumnya cukup dilarang keras, bahkan tergolong aktivitas yang sangat dikriminalisasi di negara tersebut. Dalam menganalisa kasus ini penulis menggunakan tiga pandangan ahli yang menekuni fenomena seperti ini sebagai pendekatan berpikir yang salah satunya adalah Mc Kercher. Ia berpendapat bahwa masyarakat internasional yang ada akan berpotensi mempengaruhi budaya kehidupan Masyarakat lokal pada suatu negara. Kemudian penulis memakai konsep kepentingan nasional dan merkantilisme sebagai pendekatan tambahan. Maka dalam kasus ini penulis menemukan bahwa dengan adanya perubahan norma lokal melalui legalisasi minuman alkohol tersebut, di dorong oleh empat ambisi nasional yakni, menaikkan peningkatan potensi wisata global serta meningkatkan jumlah pengunjung wisata menjadi lebih banyak, untuk kebutuhan mayoritas para wisatawan global yang sebagian besar dari bagian Barat tepatnya wilayah Kawasan Eropa terutama Eropa Barat yang memang memiliki aktivitas konsumsi alkohol yang cukup tinggi dan kuat, untuk kebutuhan upaya transisi pilar ekonomi, untuk kepentingan *rebranding* yang sedang diupayakan yaitu dari negara migas ke negara nonmigas terutama pariwisata, kemudian yang terakhir yaitu untuk memulihkan

perekonomian yang sedang krisis akibat adanya pandemi covid 19 selama satu tahun.

**Kata Kunci:** Wisatawan Global, Norma Lokal, Alkohol, Uni Emirat Arab, Legalisasi.

## I. PENDAHULUAN

Uni Emirat Arab adalah negara yang terletak di area gurun pasir di jazirah Arab. Jika kita mendengar nama negara arab, tentulah sudah tidak asing bagi kita atas populasinya yang mayoritas muslim. Selain dengan terlintasnya sebagai negara yang berbasis agama Islam di dunia, yang tak kalah pentingnya tentu kita mengetahui bahwa kehidupan, budaya bahkan peraturan sebagai warga negara keseharian tentulah sangat fundamental berdasarkan doktrin agama Islam yang berlaku sebagaimana mestinya. Maka tidak heran seperti di Arab Saudi contohnya, yang menerapkan hukum syariat Islam terhadap warga negaranya baik itu secara perintah maupun larangan atau pidana yang berlaku.

Namun yang menjadi perhatian penulis adalah adanya perubahan peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Uni Emirat Arab sebagai negara muslim. Perubahan undang-undang tersebut terletak pada diperbolehkannya konsumsi alkohol pada warga wisata yang hidup di negara wisata kelas atas tersebut. Uni Emirat Arab diklaim

sebagai negara muslim yang menerapkan hukum Islam sebagaimana negara jazirah arab lainnya termasuk pada konsumsi alkohol yang sebelumnya pasti dilarang. Adapun perubahan undang undang (KUHP) federal tersebut terdapat pada pasal 313 nomor 15 tahun 2020 yaitu (Mohamed Al Marzouqi dan Umar Khodeir, 2020):

*Tidak ada pidana bagi peminum, pemilik atau pedagang alkohol dalam situasi maupun ruang yang dilegalkan.*

Sebelumnya diketahui Uni Emirat Arab menerapkan kebijakan sanksi yang sangat disiplin dan tegas bagi yang meminum alkohol, memiliki alkohol maupun memperdagangkan alkohol dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut sebagai bagian dari prinsip yang dipegang Uni Emirat Arab sebagai negara muslim yang menggunakan Hukum Islam sebagai landasan Hukum Bernegara.

*Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, setiap Emirat diizinkan menerbitkan peraturan akan penggunaan, peredaran maupun kepemilikan alkohol sekalipun adanya perdagangan di dalamnya.*

Meskipun Uni Emirat Arab menerbitkan undang-undang terkait pembolehan akan konsumsi alkohol, namun ini hanya sebatas undang-undang secara federasi dan tidak membatasi masing-masing Emirat untuk tetap menerapkan kebijakan terkait konsumsi

alkohol. Setiap Emirat tetap diberikan wewenang tersendiri berdasarkan otonominya untuk menerapkan kebijakan tegasnya terkait aktivitas konsumsi alkohol baik itu memiliki secara sendiri maupun memperjualbelikannya.

*Bagi yang menawarkan/memperdagangkan alkohol terhadap anak di bawah usia 21 tahun atau membelinya dengan tujuan untuk ditawarkan terhadap anak tersebut, diancam dengan penjara dan denda minimal 100 Dirham dan tidak melewati 500 Dirham ataupun salah satu dari sanksi tersebut. Kelakuan ini tidak dianggap perbuatan jahat jika yang pelakunya membuktikan bahwa anak yang ditawarkan atau membeli minuman alkohol tersebut berumur minimal 21 tahun yang dapat dibuktikan dengan identitasnya, paspornya maupun dokumen resmi lainnya.*

Meskipun Uni Emirat Arab menerapkan kebebasan terkait kebijakan legalisasi alkohol sebagai bentuk pemberian tempat terhadap Masyarakat global baik itu ekspatriat maupun wisatawan yang bermukim di sana, namun Uni Emirat tetap memberikan ketegasan pelarangan terhadap anak-anak maupun remaja dengan membatasi usia minimal 21 tahun untuk boleh mengkonsumsi alkohol. Tidak hanya itu, pihak pemerintahan juga melarang dan akan memberi sanksi pada seseorang yang menawarkan, memberi maupun memperjualkan minuman alkohol terhadap anak dibawah usia 21 tahun. Sedangkan pada undang-undang sebelumnya

yaitu No 3 tahun 1987 yang di amandemen tahun 2006 pada pasal 313 sangatlah jauh berbeda yaitu (Mohamed Al Marzouqi dan Umar Khodeir, 2020):

*Tidak adanya pemberlakuan hukuman Hadd terhadap non muslim yang meminum alkohol*

Dalam hal ini sebagaimana prinsip hukum yang berlandaskan hukum Islam, Uni Emirat Arab cukup membatasi secara ketat penggunaan alkohol sekalipun untuk non-muslim maupun yang berposisi sebagai wisatawan. Namun dalam hal ini Uni Emirat Arab tidak memberlakukan hukuman Had terhadap pihak non muslim sebagaimana yang diberlakukan terhadap warga muslim lainnya. Hukuman had adalah hukuman berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku berdasarkan porsi konsumsi minuman alkohol yang dikonsumsi.

*Tanpa mengurangi syarat yang diperbolehkan, oleh karena itu akan diberlakukan penahanan untuk masa waktu minimal 6 bulan beserta denda minimal 10.000 dirham, atau salah satu dari dua hukuman ini, kepada siapapun yang mengkonsumsi alkohol, ataupun memiliki, memperoleh, mengimpor, mengekspor atau memproduksi alkohol untuk konsumsi pribadi ataupun di tawarkan pada pihak ke 3.*

Tanpa pengecualian terhadap syarat yang telah diberlakukan, dalam pemerintahan akan memberikan sanksi berupa penahanan selama enam bulan ataupun pemberlakuan denda minimal sebanyak 10.000 Dirham bagi para

manusia yang mengkonsumsi alkohol di Uni Emirat Arab. Tidak hanya mengkonsumsi saja, sanksi ini juga diberlakukan bagi para pelaku aktivitas yang berkenaan dengan alkohol baik itu hanya memiliki meski tidak meminum, menerima dari seseorang, mengimpor dari negara lain, mengekspor ke negara lain bahkan memproduksi alkohol dengan kepentingan tertentu seperti untuk menjual maupun memberikan pada pihak lainnya.

*Dengan tanpa mengurangi syarat yang diperbolehkan, maka dikenakan penahanan untuk waktu paling minimal dua tahun beserta denda paling minimal 50.000 dirham, atau salah satu dari kedua hukuman tersebut, kepada siapa pun yang memiliki, memperoleh, membawa, memproduksi mengekspor kembali, mempromosikan ataupun mempublikasikan minuman beralkohol untuk tujuan perdagangan.*

Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa Uni Emirat Arab Juga memberikan pengawasan keras tidak hanya kepada pengkonsumsi tapi juga kepada para pelaku aktivitas alkohol selain mengkonsumsi. Dalam hal ini pihak pemerintah juga memberlakukan sanksi untuk para pemilik alkohol, para penerima alkohol meski untuk tujuan lainnya, para pembawa alkohol ke tempat-tempat tertentu, yang memproduksi alkohol untuk kepentingan tertentu bahkan untuk menjual di tempat maupun mengekspor kembali ke negara lain, mempromosikan untuk

kepentingan bisnis serta mempublikasikan berbagai macam minuman alkohol untuk kepentingan bisnis.

Sangat terlihat jelas pada perubahan peraturan yang cukup radikal tersebut jika dibandingkan pada peraturan tahun 1987 yang diamandemen pada tahun 2006 tersebut. Namun perlu diketahui bahwa amandemen 2006 tersebut adalah hasil perubahan undang-undang federal yang telah di terapkan tahun 1987 dan memiliki disiplin yang lebih ketat lagi mengenai alkohol. Bahkan yang benar benar tegak lurus dalam memegang prinsip syariat Islam ialah pada undang-undang federal tahun 1976 yang secara nyata mengkriminalisasi tindak konsumsi alkohol tanpa adanya ketentuan sedikit pun (Mohamed Al Marzouqi dan Umar Khodeir, 2020).

Sebagai imbas dari perubahan kebijakan tersebut, terdapat respon yang di sambut oleh negara negara bagian setempat sebagai efek dari legalisasi alkohol tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara bagian Abu Dhabi yang memanfaatkan perubahan norma tersebut dengan membangun langsung pabrik Bir Lokal untuk menyuplai kebutuhan aktivitas kehidupan warga global di kota abu dhabi ini. Ini tanpa terkecuali terhadap warga lokal untuk menikmati aktivitas keseharian dengan gaya hidup konsumsi alkohol. Maka dengan ini, tidak ada perbedaan antara warga lokal maupun

warga global dalam menikmati tradisi yang dianggap *trending* berdasarkan standar budaya global tersebut (Thea Fathanah Arbar, 2024).

Kemudian hal ini tidak hanya mendatangkan respon sebatas dalam hal Pembangunan pabrik bir saja, Abu Dhabi juga merespon dengan mencabut peraturan lisensi dalam hal kepemilikan alkohol. Maka dengan ini baik itu Masyarakat global maupun wisatawan dapat memiliki alkohol tanpa harus memiliki lisensi terlebih dahulu. Karena sebelumnya diketahui bahwa individu yang ingin melakukan aktivitas alkohol baik itu membeli, memindahkan bahkan memiliki di rumah arus memiliki lisensi yang resmi dari pemerintah setempat. Maka dengan adanya legalitas yang resmi dari pemerintah ini mendorong warga muslim lokal yang sebelumnya tidak diperbolehkan memiliki lisensi kepemilikan alkohol di kota tersebut menjadi bebas memiliki dan mengkonsumsi di rumah begitupun dengan warga wisatawan global (Christiyaningsih, 2020). Karna pada orientasinya bahwa perubahan norma tersebut untuk keleluasaan bagi para wisatawan global di Uni Emirat Arab.

Lalu kemudian yang terakhir yaitu Respon yang juga dilakukan oleh negara bagian Dubai yaitu dengan menghapuskan langsung pajak 30% terhadap penjual yang disusul oleh

gratisnya lisensi konsumsi miras secara pribadi. Kebijakan ini akan mendorong turunnya harga Bir di Dubai (yang merupakan salah satu tempat harga bir termahal di dunia) dan minuman alkohol lainnya dan meningkatkan daya konsumsi yang cukup tinggi bagi Masyarakat global maupun lokal. Akibat ini Dubai mampu menghasilkan lebih dari 12 juta pengunjung internasional yang bermukim selama 11 bulan pertama di tahun 2022 berdasarkan keterangan departemen ekonomi dan wisata Dubai (kompas.tv, 2023). Maka dari itu perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan sekaligus memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong Uni Emirat Arab merubah nilai lokalnya melalui kebijakan legalisasi minuman alkohol dalam perubahan undang-undang federasinya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan (McKercher, 1993) sebagai pendekatan berpikir. Bagi Mc Kercher bahwa Masyarakat wisatawan internasional akan berpotensi menjadi pengganggu budaya tuan rumah atau budaya masyarakat lokal. Ini mengakibatkan adanya perubahan ke arah hal hal yang mulai berbeda dari sebelumnya pada budaya masyarakat lokal secara kehidupan sosial baik itu dalam hal norma, perilaku, pakaian, sikap serta seni dan lainnya. Oleh karena itu Sharpley dan Withers (1994) ikut menambahkan bahwa pada akhirnya budaya

dan masyarakat tradisional lokal yang boleh jadi telah mempengaruhi norma masyarakat lokal memikul suatu tantangan yang cukup besar akan adanya ancaman pelemahan maupun kehancuran pada kehidupan originalitas masyarakat lokal.

Selain itu dalam melihat perbedaan antara budaya luar dan budaya lokal, Martín-Cabello, (2014) juga ikut menambahkan bahwa secara homogenisasi sebagian negara Barat cenderung menghasilkan satu budaya yang mampu bersifat tunggal, homogen bahkan terintegrasi.

Selain secara homogenisasi, dapat dikatakan juga secara polarisasi yang mana budaya yang dianggap mengglobal akan berlawanan terhadap budaya lokal yang berlaku. Ini sangat kuat kaitannya dengan masyarakat wisatawan di Uni Emirat Arab yang akan penulis amati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat wisatawan internasional yang mengunjungi Uni Emirat Arab Sebagian besar berasal dari bagian Barat yaitu wilayah Eropa terutama Eropa Barat yang dianggap memiliki daya konsumsi alkohol yang cukup kuat.

Kemudian penulis juga menggunakan pandangan Dr. Donald E. Nuechterlein dan Dr. James N. Rosenau tentang kepentingan nasional dengan prioritas dan tingkatan yang di butuhkan sesuai kepentingan yang ada.

Bagi Rosenau untuk menilai seberapa pentingnya kepentingan nasional yang sedang menjadi wacana sebuah negara dapat di lihat dari tujuannya secara mendasar yang meliputi empat pandangan yakni: Pertahanan tanah air, kebutuhan ekonomi, tatanan dunia yang menghasilkan dan promosi nilai nilai yang ada. Maka empat bagian dasar ini dijadikan Rosenau untuk melihat penting atau tidaknya kepentingan nasional berdasarkan kebutuhan yang ada baik itu pada skala Tingkatan menengah ke bawah maupun pada level menengah ke atas (Tahmi et al., 2022). Maka ini selaras dengan kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam melegalkan alkohol yang tidak lain adalah tujuan untuk perekonomian negara melalui jalur pariwisata tersebut.

Kemudian yang terakhir penulis menambahkan konsep Merkantilisme sebagai pendekatan. David Hume mengatakan bahwa negara harus menjadi Pemeran besar dalam mengatur perekonomian guna tercapainya keuntungan nasional (Henderson, 2024). Maka disini jelas bahwa negara harus memiliki campur tangan besar dalam mengatur siklus perekonomian dalam berbagai bidang terutama bidang yang besar seperti ekspor impor dan lainnya agar semua berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan *feedback* yang sebesar-besarnya terhadap negara sebagaimana penjelasan pakar penstudi Hubungan

Internasional yaitu Robert Jackson dan George Sorensen (Simon et al., 2015).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya cukup banyak yang memaparkan hal yang serupa walaupun di objek yang berbeda. Sebagaimana yang di jelaskan oleh (Michael Page, 2022) bahwa Arab Saudi mulai mentransisikan sumber ekonomi masa depan yang sebelumnya memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju pada konsentrasi dalam ranah sumber daya manusia. Pada Bidang tertentu dalam konsentrasi ini merupakan hal yang dibatasi di negara tersebut sebelumnya namun mulai dilegalkan secara bebas seperti berlakunya visa *Tourist* selain keperluan ibadah haji. Demikianlah yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab yang memberi pintu pada legalnya alkohol.

Begitupun Alif Fitria (2023) juga menambahkan perihal Arab Saudi mulai mentransisikan peran wanita keproposisi yang lebih bebas dan aplikatif jika di bandingkan sebelumnya yang cukup membatasi peran wanita berdasarkan ideologi lokal yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari wacana menyongsong kebijakan ekonomi Arab Saudi pada tahun 2030 yang salah satunya berfokus pada ranah wisata.

Sebelumnya Alim dkk (2023) telah mendapatkan temuan bahwa semenjak wisatawan global dari berbagai negara yang mendiami Uni Emirat Arab mulai melebihi jumlah warga lokal, Uni Emirat Arab yang sebagai negara beridentitaskan pedoman Islam mulai mentransisikan identitas nasionalnya dengan prinsip toleransi demi memenuhi kebutuhan kepentingan nasional baik itu bidang investasi, pariwisata, keamanan dan pertumbuhan ekonomi lainnya. Sehingga kebijakan nasional baik itu dalam maupun luar harus menyesuaikan prinsip toleransi yang diberlakukan di tengah Islam yang sebelumnya sebagai bagian dari landasan kebijakan nasional.

Dalam objek lain Wicaksono (2020) ikut mengamati perihal normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel yang terealisasi pada tahun 2020 lalu di tengah solidaritas yang di pegang oleh negara negara Arab sebagai sesama negara yang identik dengan populasi Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang memiliki identitas yang sedang dijajah oleh Israel. Seperti biasa bahwa tujuan normalisasi tersebut tidak lain karena ambisi kepentingan nasional yang mana salah satunya kepentingan ekonomi strategis terutama setelah diterpa oleh kondisional pandemi Covid 19 yang melanda dunia.

Selaras dengan yang sedang penulis amati terhadap Uni Emirat Arab akan kebijakan kontraversialnya demi perekonomian, hanya saja penulis berfokus pada legalisasi alkohol untuk kebutuhan warga global terutama yang beridentitas non-Islam sebagai dalam rangka kepentingan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata.

Kemudian (Tahmi et al., 2022) perihal kepentingan ekonomi strategis sebagai salah satu motif dari normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa berlangsungnya konflik yang tak berkesudahan antara Palestina dan Israel tentunya hal yang sangat asing bagi kita dalam melihat manuver yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab tersebut, jika hal tersebut kita lihat tentulah kita paham dengan posisi Palestina sebagai bagian dari negara arab tak akan lepas dari pengucilan negara arab lainnya terutama Uni Emirat Arab itu sendiri. Terlebih lagi hal ini tergolong pada konflik identitas yang pastinya memiliki kesamaan dengan negara Arab lainnya.

Penelitian ini membeberkan berbagai motif normalisasi di tengah posisi UEA sebagai sesama negara muslim salah satunya adalah menggenjot perekonomian yang dianggap strategis seperti bidang penerbangan sipil dan bidang lainnya. Selanjutnya terdapat temuan sejenis yang di dapatkan oleh Khaeruddin dan

Hidayat (2020) tentang kemajuan perekonomian yang terus di dorong oleh Uni Emirat Arab tanpa hanya mengandalkan hasil mineral dan minyak bumi saja, melainkan juga mendongkrak di sektor lainnya seperti UKM, infrastruktur, perkebunan dan yang paling menonjol yakni Pariwisata. Kemudian di tambahkan juga oleh Bafadal (2018), mengenai strategi Uni Emirat Arab menggenjot Perekonomian negara melalui salah satu perusahaan milik negara yang tidak lain adalah perusahaan jasa transportasinya yaitu dengan meningkatkan keunggulan perusahaan industri penerbangan yang di miliki. Upaya ini dilakukan sebagai motif untuk meningkatkan perekonomian negara dalam bidang transportasi dan bagian dari solusi untuk perlahan melepaskan ketergantungan sumber income negara melalui sektor perminyakan. Dengan memajukan sektor penerbangan, Uni Emirat Arab mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara melalui bidang tersebut tanpa harus bergantung terhadap minyak bumi.

Hal ini selaras seperti yang sedang penulis amati, namun penulis berfokus pada upaya peningkatan perekonomian Uni Emirat Arab pada sektor pariwisata melalui legalisasi minuman alkohol sebagai strategi. Dalam penelitian ini penulis berargument bahwa dengan di ubahnya norma lokal yang telah

menjadi nilai sosial dalam kehidupan sosial Masyarakat lokal melalui legalisasi minuman alkohol di negara Uni Emirat Arab menunjukkan adanya ambisi kuat negara tersebut untuk menaikkan peningkatan potensi pariwisata internasional dengan membuka peluang jumlah yang lebih besar pada wisatawan yang akan berkunjung ke negara tersebut.

Oleh karena itu tidak heran bahwa sebagai alternatif yang diyakini cukup memancing wisatawan internasional untuk berkunjung lebih banyak adalah dengan merubah norma lokal yang telah menjadi nilai sosial melalui legalisasi alkohol tersebut. Selain itu dengan di legalkannya alkohol ini di picu atas pertimbangan bahwa mayoritas pengunjung internasional berasal dari bagian Barat yaitu wilayah Eropa.

### III. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah maupun beberapa penelitian terdahulu, website resmi maupun laporan resmi yang menjelaskan langsung data data terkait dan media online atau koran digital yang melaporkan berbagai fakta terkait penelitian kasus yang sedang di

teliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil temuan temuan yang tidak bersifat statistic melainkan temuan tersebut berasal dari berbagai fenomena maupun fakta yang berkaitan yang berasal dari sumber sekunder dan kemudian di jabarkan ataupun di deskripsikan sebagai temuan baru (Muhammad Rijal Fadli, 2008).

Untuk itu penulis membagi pembahasan pada tulisan ini menjadi tiga sub sebagai alat penjelas mengenai hal yang mendorong legalisasi alkohol di Uni Emirat Arab yang antara lain: (1) Ambisi meningkatkan Profit wisata. (2) Mayoritas wisatwan berasal dari Eropa. (3) Sebagai upaya mentransisikan pilar ekonomi, sedang *merebranding* negara dan ingin bangkit dari krisis ekonomi akibat covid 19.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Ambisi Mendorong Peningkatan *Global Tourism***

Uni Emirat Arab adalah negara yang berposisi sebagai negara industri wisata yang cukup besar dan menerima warga wisata global dari berbagai belahan dunia terutama bagian Barat yaitu Kawasan Eropa yang merupakan pengunjung terbanyak setelah warga sesama Kawasan jazirah arab sebagaimana di sampaikan oleh Zaidan dan Kovacs (2017) yang

bermukim untuk kepentingan wisata dan tercatat sekitar 27 juta sampai 29 juta jumlah wisatawan pada kurun tahun 2012 – 2013 yang datang ke kota Dubai. Ini masih sebatas jumlah wisatawan asal Eropa saja, belum wisatawan dari manca negara lainnya. Maka tidak heran jika kita klaim negara tersebut sebagai negara industri wisata besar yang mana memiliki warga global yang bermukim di tanah tersebut untuk berwisata dan terus berupaya mendorong peningkatan sektor wisata tersebut.

Sebagaimana laporan dari World Data, tahun 2021 bahwa Uni Emirat Arab menduduki posisi negara industri wisata terbesar di urutan ke sepuluh di dunia dengan jumlah pengunjung sekitar 11,48 juta, pendapatan sekitar 34,44 miliar USD serta 6,8 % GDP di tahun tersebut.

Dengan bukti kapasitas tersebut dapatlah kita jadikan acuan bahwa betapa banyaknya warga global yang tinggal di Uni Emirat Arab dengan membawa budaya ataupun kebiasaan kehidupan yang bermacam sekalipun yang bersifat bertentangan dengan norma Islam (seperti halnya budaya konsumsi alkohol) yang mana sebagai norma yang di terapkan di negara tersebut dengan posisinya sebagai negara yang menerapkan hukum berdasarkan nilai Islam yang kuat terhadap warganya.

Maka tidak heran jika Uni Emirat Arab memberi toleransi terhadap warga global tersebut melalui legalisasi alkohol dalam hukum lokal yang berlaku sebagai bentuk pemberian tempat bagi warga global yang ingin menjalankan kebiasaan hidupnya seperti konsumsi alkohol tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama Islam itu sendiri sebagai agama nasional bagi Uni Emirat Arab (Martín-Cabello, 2014).

### **Mayoritas Masyarakat Wisatawan Global Berasal Dari Kawasan Eropa**

Sebagaimana yang di terangkan oleh Zaidan dan Kovacs (2017) sebelumnya bahwa Masyarakat global wisatawan Uni Emirat Arab Sebagian besar berasal dari negara Kawasan Eropa atau Barat. Meski berdasarkan statistika lain yang melaporkan perihal data warga pengunjung wisata ke Dubai Sebagian besar dari wilayah Eropa Barat dan negara negara teluk (Saleh, 2023). Namun ini cukup menunjukkan bahwa wilayah Eropa cukup menguasai negara Uni Emirat Arab sebagai Solusi untuk berwisata. Kita perlu mengetahui bahwa negara negara di lingkungan Eropa merupakan negara dengan Tingkat konsumsi alkohol teraktif di dunia berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam WHO melaporkan bahwa negara Eropa yang di pandang memiliki aktivitas alkohol yang paling

tinggi pada tahun 2019 adalah negara Ceko dan sekaligus di pandang sebagai negara tertinggi sepuluh besar di dunia dalam aktivitas konsumsi alkoholnya dengan rata rata sekitar 14,26 Liter konsumsi minuman alkohol setiap tahunnya. Barulah setelah itu disusul oleh 13,19 Liter Latvia, 12,85 Liter Moldova, 12,79 Liter Jerman, 12,78 Liter Lituania, 12,75 Liter Irlandia, 12,67 Liter Spanyol, 12,48 Liter Uganda, 12,46 Liter Bulgaria, 12,45 Liter Luxembourg (Rindi Salsabilla, 2024).

Maka dengan adanya data ini kita cukup memaklumi bahwa wajar saja jika Uni Emirat Arab sebagai negara yang mana Islam sebagai agama national yang menjadikan norma sosialnya pun sesuai dengan nilai Islam, merubah norma lokal untuk mendorong peningkatan potensi wisata global agar para wisatawan global terutama yang telah menjadikan konsumsi alkohol sebagai bagian kebiasaan dalam kehidupan dapat menikmati budaya hidup mereka dengan konsumsi alkohol. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan di atas bahwa wisatawan global yang bermukim di negara tersebut Sebagian besar dari lingkungan Benua Eropa, sedangkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa lingkungan Eropa atau negara Eropa merupakan tingkat kebiasaan konsumsi

alkohol yang cukup parah di dunia terutama Eropa bagian timur.

Oleh karena itu tidak heran dengan adanya perubahan norma lokal tersebut seperti yang di terangkan di atas, pasalnya hal ini langsung memberikan efek yang cukup signifikan terhadap wisatawan global di Uni Emirat Arab. Hal ini berdasarkan laporan Departemen Ekonomi dan Wisata salah satu Emirat yaitu Dubai bahwa terjadi peningkatan Wisatawan Internasional dengan jumlah sekitar lebih dari dua belas juta pengunjung selama sebelas bulan pertama pada tahun 2022 lalu (kompas.tv, 2023).

Ini cukup membuktikan dengan telah di ubahnya norma lokal di Uni Emirat yang berkaitan langsung dengan kepentingan pariwisata, telah memberikan pengaruh yang cukup efektif terhadap meningkatnya para wisatawan manca negara yang mengunjungi Uni Emirat Arab.

### **Memiliki Program Transisi Pilar Ekonomi**

Negara Uni Emirat Arab merupakan salah satu komplotan dari negara negara teluk yang menjadi penyuplai minyak dunia (Muhamad, 2023). Sebagai bagian dari wilayah arab yang dianggap menyimpan sumber daya minyak yang cukup besar, Uni Emirat Arab menjadikan anugrah tersebut sebagai Pilar Ekonomi negara untuk mensejahterakan maupun memajukan

Pembangunan negara. Semenjak di temukannya minyak di Kawasan teluk Persia pada 1958 menjadikan pertanda perubahan drastis Nasib negara negara teluk tak terkucuali Uni Emirat Arab sendiri yang menjadikan minyak sebagai sumber income negara dengan mulai menyuplai kebutuhan minyak global sejak tahun 1962 melalui ekspor yang pertama dilakukan oleh Abu Dhabi (Khaeruddin & Hidayat, 2020).

Namun pada sekitar tahun 2011 tepatnya berkisar sepuluh tahun terakhir Uni Emirat Arab mulai mentransisikan pilar ekonomi dari sektor Migas sebagai andalan utama menuju sektor non migas sebagai alternatif ke dua yang meliputi beidang perdagangan, jasa transportasi terutama udara, keuangan dan perbankan, perumahan, industry perhotelan, industry pariwisata serta bidang bidang lainnya. Dengan kata lain Uni Emirat Arab perlahan menghadirkan Solusi sumber perekonomian terutama melalui bidang pariwisata tersebut untuk mulai melepaskan ketergantungan pada sektor minyak bumi yang sebelumnya sebagai sumber perekonomian utama negara tersebut (Khaeruddin & Hidayat, 2020). Kuatnya ambisi Pada sektor non migas tersebut sangat terlihat bagaimana negara tersebut mendorong investasi pada bidang bidang terkait demi memperkuat kepentingan

ekonomi global sektor non migas (Embassy of the United Arab Emirats, 2024).

### ***Rebranding Negara***

Sebagai negara yang sedang mengupayakan transisi sumber ekonomi nasional dari migas ke non migas, Uni Emirat Arab tentunya mendorong berbagai macam Langkah salah satunya dengan membranding Kembali sesuatu yang ingin dianggap menonjol oleh pihak global. Adapun *Rebranding* tersebut dapat kita bagi menjadi dua, yang pertama yaitu merebranding dari negara minyak ke negara non minyak dengan berbagai macam investasi bisnis yang di tonjolkan terutama mendorong bidang pariwisata global tersebut. Maka tidak heran jika legalisasi alkohol menjadi salah satu strategi Uni Emirat Arab meningkatkan profit industri pariwisata yang dimiliki baik itu pariwisata bidang perkotaan yang mewah maupun bidang geografis yang telah menjadi ciri khas seperti gurun pasir dan lain sebagainya. Maka dengan Upaya ini, Emirat ingin dunia mengubah *mindset*-nya bahwa emirat bukan sebatas negara minyak seperti negara teluk lainnya melainkan juga layak dianggap sebagai pusat wisata global dan titik bertemunya belahan bumi timur maupun Barat (Alim et al., 2023).

Selanjutnya *rebranding* yang kedua yaitu dengan berupaya mengubah penilaian dunia

terhadap emirat dari negara minyak ke negara non minyak atau sebut saja negara wisata, Uni Emirat Arab juga ingin *membranding* Kembali sebagai negara yang memiliki toleran yang tinggi meskipun di tengah posisinya sebagai negara arab dengan Islam sebagai identitas nasional yang memengaruhi nilai lokalnya yang mana cukup di pandang sebagai identitas yang memiliki nilai yang cukup kaku oleh pihak Barat maupun pihak lainnya yang berseberangan secara identitas dan nilai di dalamnya (Alim et al., 2023). Maka Upaya branding kepada dunia sebagai negara Islam yang toleran tinggi tersebut merupakan suatu peluang besar bagi Emirat untuk mendatangkan efektifitas yang semakin besar ke depannya bahkan sudah di prediksi akan datang sekitar 44,66 juta pada tahun 2029, untuk tindak lanjut branding wisata global yang telah di bangun selama beberapa tahun terakhir (Saleh, 2023).

Tidak hanya itu, Uni Emirat Arab juga ingin memperbaiki *image* buruk dunia terhadapnya sebagai negara arab yang memiliki anggapan negatif akibat tragedi pengeboman WTC pada dua puluh tahun lalu dan ingin menunjukkan bahwa negara Emirat itu adalah negara yang ramah dan tidak menentang hal sekalipun nilai yang berseberangan (Alim et al., 2023).

Oleh karena itu dari dua sisi Upaya *rebranding* yang kita perhatikan tersebut

dapat kita nilai bahwa untuk mengimplementasikan upaya ini perlu sebuah instrument yang paten dan *legitimated* yaitu dengan dirumuskan menjadi kebijakan resmi yang benar benar melegalkan minuman alkohol beserta aktivitas konsumsi di dalamnya. Hal tersebut karena faktor industri pariwisata yang sudah terlanjur di bina sejak sepuluh tahun terakhir dan terlanjur memiliki konsumen kalangan wisatawan yang dapat kita anggap berjumlah lebih banyak ketimbang penduduk lokal. Sebagaimana jumlah wisatawan pada tahun tahun 2019 sebelum sahnya kebijakan resmi legal alkohol yaitu berjumlah mencapai 25,28 juta (World Data, 2021). Sedangkan jumlah populasi lokal di tahun 2019 hanyalah sebatas 9,68 juta jiwa (global media insight, 2024). Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa Sebagian besar wisatawan berasal dari Kawasan Eropa yang negaranya memiliki tingkat konsumsi alkohol yang cukup tinggi sehingga mendorong pemerintahan Emirat mengambil inisiatif melegalkan kebutuhan konsumsi ini demi ambisi meningkatkan potensi kuantitas pengunjung wisatawan global yang di harapkan lebih fantastis terutama paska mengalami wabah pandemi di periode awal 2020 sampai awal 2021.

## Upaya pemulihan dari krisis saat Pandemi Covid 19

Saat masa wabah virus corona semua dunia mengalami dampak yang sama terutama krisis secara ekonomi karena pembatasan mobilitasi. Tak terkecuali Uni Emirat Arab sendiri yang mengalami dampak tersebut terutama pada bidang Industri Wisatanya sendiri yang mengalami penurunan Profit. Hal ini dapat kita bandingkan pada jumlah wisatawan di tahun 2019 yang merupakan puncak jumlah wisatawan terbanyak selama perjalanan industri wisata Uni Emirat Arab yaitu sebanyak 25,28 juta yang sangat melebihi jumlah Masyarakat lokal sendiri.

Namun, ketika memasuki masa pandemi tepatnya tahun 2020 jumlah wisatawan turun cukup drastis menjadi 8,08 juta. Ini adalah sebuah selisih angka yang sangat jauh, sebagai dampak dari krisis ekonomi selama wabah pandemi covid 19. Begitupun dengan pendapatan Emirat di sektor wisata tersebut yang berjumlah mencapai 38,41 miliar dolar di tahun 2019, namun memasuki tahun 2020 pendapatan sektor wisata berkurang menjadi 24,62 miliar dolar saja. Ini juga merupakan sebuah selisih yang cukup jauh layaknya jumlah pengunjung (World Data, 2021).

## V. KESIMPULAN

Uni Emirat Arab telah merubah norma lokal yang telah menjadi nilai sosial dalam kehidupan sosial Masyarakat lokal melalui legalisasi minuman alkohol yang sebelumnya cukup di larang keras bahkan di kriminalisasi akan aktivitasnya. Setidaknya ada beberapa hal yang mendorong Uni Emirat Arab untuk merubah kebijakan tersebut antara lain : untuk meningkatkan potensi wisata global ataupun menambah jumlah pengunjung wisata global yang akan berkunjung dengan jumlah yang lebih banyak, untuk memenuhi permintaan pasar yang di akibatkan oleh mayoritas wisatawan pengunjung di Uni Emirat Arab adalah Sebagian besar dari bagian Barat yaitu wilayah Kawasan Eropa terutama Eropa Barat yang memiliki aktivitas konsumsi alkohol yang cukup tinggi berdasarkan data organisasi Kesehatan dunia pada tahun 2019 lalu, kemudian karena memiliki program transisi pilar ekonomi dari migas ke non migas terutama pariwisata, kemudian untuk kebutuhan *rebranding* negara yang sedang di upayakan, lalu yang terakhir yaitu sebagai Upaya pemulihan ekonomi akibat krisis selama pandemi covid 19.

Maka tidak heran jika dengan terimplementasinya perubahan norma lokal ini, salah satu negara bagian Uni Emirat Arab yaitu

Dubai mengalami peningkatan yang cukup besar dalam hal pariwisata terutama dalam hal meningkatnya jumlah wisatawan global yang cukup banyak. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas pengamatan pada seberapa jauh dampak kebijakan legalisasi alkohol tersebut pada peningkatan pariwisata terutama secara jumlah pengunjung wisatawan yang datang.

## REFERENSI

- [1] Alifitria, B. (2023). Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030. *Jurnal ICMES*, 7(2), 152–176. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i2.178>
- [2] Alim, M., Akbar, A., & Muttaqin, M. I. (2023). Nilai Toleransi pada Bingkai Kebijakan Dalam dan Luar Negeri UAE. *Jurnal ICMES*, 7(2), 221–233. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i2.160>
- [3] Bafadal, I. M. I. (2018). Motif Dibalik Pengembangan Industri Penerbangan Uni Emirat Arab. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3), 202–214. [http://repository.unair.ac.id/76186/3/JURNAL\\_Fis.HI.62\\_18\\_Baf\\_m.pdf](http://repository.unair.ac.id/76186/3/JURNAL_Fis.HI.62_18_Baf_m.pdf)
- [4] Christiyaningsih. (2020). Abu Dhabi Cabut Peraturan Lisensi Minuman Beralkohol. *Internasional.Republika.Co.Id*. <https://internasional.republika.co.id/berita/qh18mh459/abu-dhabi-cabut-peraturan-lisensi-minuman-beralkohol>
- [5] Embassy of the United Arab Emirates. (2024). UAE GDP & Growth. *Uae-Embassy.Org*. <https://www.uae-embassy.org/uae-gdp-growth>
- [6] Global media insight. (2024). STATISTIK POPULASI EMIRAT ARAB BERSATU TAHUN 2024. *Globalmediainsight.Com*. [https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/#UAE\\_Population\\_By\\_Year\\_1980\\_-2023](https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/#UAE_Population_By_Year_1980_-2023)
- [7] Henderson, D. R. (2024). The Concise Encyclopedia of Economics. *Econlib.Org*. <https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Hume.html>
- [8] Khaeruddin, K., & Hidayat, S. (2020). Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi di Timur Tengah (2002-2018). *Chronologia*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.5891>
- [9] kompas.tv. (2023). Dubai Cabut Pajak 30% Minuman Mengandung Alkohol untuk Pikat Kedatangan Turis, Bir Jadi Murah Meriah. *Kompas.Tv*. <https://www.kompas.tv/internasional/364296/Dubai-cabut-pajak-30-minuman-mengandung-alkohol-untuk-pikat-kedatangan-turis-bir-jadi-murah-meriah>
- [10] Martín-Cabello, A. (2014). Religion and Culture in a Global World: a Sociological Approach. *May*. <https://www.researchgate.net/publication/262236556>
- [11] McKercher, B. (1993). Some fundamental truths about tourism: Understanding tourism's social and environmental impacts. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 6–16. <https://doi.org/10.1080/0966958930945069>
- [12] Michael Page, I. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN MBS DALAM UPAYA

MODERNISASI ARAB SAUDI TAHUN 2017-2020.

- [13] Mohamed Al Marzouqi dan Umar Khodeir. (2020). Hukum yang Berlaku untuk Konsumsi Alkohol di UEA. Tamimi.Com. <https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-law-applicable-to-alkohol-consumption-in-the-uae/>
- [14] Muhamad, N. (2023). Kalahkan Arab Saudi, AS Jadi Produsen Minyak Terbesar Dunia pada 2022. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/kalahkan-arab-saudi-as-jadi-produsen-minyak-terbesar-dunia-pada-2022>
- [15] Muhammad Rijal Fadli. (2008). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- [16] Rindi Salsabilla. (2024, February 12). 10 Negara Pemabuk di Dunia, Konsumsi Alkoholnya Paling Tinggi. Cnbcindonesia.Com, CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240212120059-33-513457/10-negara-pemabuk-di-dunia-konsumsi-alkoholnya-paling-tinggi>
- [17] Saleh, S. (2023). Share of visitor arrivals to Dubai in 2022, by region. Statista.Com. <https://www.statista.com/statistics/592388/visitor-arrival-Dubai-region-share/>
- [18] Sharpley, A. N., & Withers, P. J. A. (1994). The environmentally-sound management of agricultural phosphorus. *Fertilizer Research*, 39(2), 133-146. <https://doi.org/10.1007/BF00750912>
- [19] Simon, A., Garreau, M., Delaunay, R., Boulmier, D., Donal, E., & Leclercq, C. (2015). Left ventricle motion estimation in computed tomography imaging. *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, 257-292. <https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>
- [20] Tahmi, A. R., Rosyidin, M., Muhammad, D., & Alfian, F. (2022). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel. *Journal of International Relations*, 8, 325-333. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- [21] Thea Fathanah Arbar. (2024). Arab Berubah! Negara Ini Buka Pabrik Bir, Halalkan Alkohol. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240116141727-4-506288/arab-berubah-negara-ini-buka-pabrik-bir-halalkan-alkohol>
- [22] Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171-194. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86>
- [23] World Data. (2021). International tourism: the most popular countries. *Worlddata.Info*. <https://www.worlddata.info/tourism.ph>
- [24] Zaidan, E., & Kovacs, J. F. (2017). Resident Attitudes Towards Tourists and Tourism Growth: a Case Study From the Middle East, Dubai in United Arab Emirates. *European Journal of Sustainable Development*, 6(1). <https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n1p291>